

Checklist Persyaratan  
Perizinan/Non Perizinan Bidang Perumahan

Izin Rumah Kost

Data Pemohon

Nama Pemohon :  
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon :  
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

No. Telp :

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- ☐ Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ☐ Kartu Keluarga (KK)
- ☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- ☐ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- ☐ Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- ☐ Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:

☐ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan

☐ Kementrian, jika Koperasi

☐ Pengadilan Negeri, jika CV
- ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- ☐ NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- ☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- ☐ KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

- ☐ 1. Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]
- ☐ 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
- ☐ 3. Izin Rumah Kost terdahulu

Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1-2

Perpanjangan : No. 1-3

Perubahan : 1-3

Persyaratan :

- ☐ 1. Persyaratan Dasar
- ☐ 2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir [Fotokopi]
- ☐ 3. Bukti pembayaran PPn untuk Rumah Kos yang memiliki 10 kamar atau lebih
- ☐ 4. Surat pernyataan dari pemilik mengenai perubahan kepemilikan atau pengelolaan
- ☐ 5. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:

☐ Jumlah kamar yang akan disewakan

☐ Penjelasan tentang jasa yang akan ditawarkan

☐ Kisaran harga sewa kamar kost

☐ Denah bangunan dengan rincian rencana penggunaan setiap ruangan

☐ Daftar fasilitas

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-2, 5

Perpanjangan : No. 1-3

Perubahan : 1-5

Catatan